



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUSMAN DABRI DABE**, Umur 55 tahun, Tempat/tanggal lahir Lapao, 01 April 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Ghoyui, Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **MINA NUMBERI, S.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Saireri (LBH SAIRERI), Jl. Mariadei, Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah register Nomor 29/SK-KH/2019/PN Sru, tanggal 23 Oktober 2019. Yang selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**L A W A N**

**YOSEPUS RUATAKUREI**, Umur 39 tahun, Tempat/Tgl Lahir Batu Zaman, 04 Juni 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Ronggaiwa, Dusun Ronggaiwa, Kelurahan Ronggaiwa, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Warganegara Indonesia. Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 22 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah register perkara **Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru, tanggal 23 Oktober 2019**, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara tahun 2014 dan 2015, Tergugat pernah mendatangi rumah Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang membutuhkan uang untuk membiaya keperluan diri Tergugat untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) dan bermaksud meminjam uang Penggugat dengan janji bahwa Tergugat akan memberikan proyek pengaspalan Jalan SPN 5 Kemon Jaya sepanjang  $\pm 1$  (satu) Kilometer kepada Penggugat;
2. Bahwa adapun rincian besarnya uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan bukti-bukti kwitansi yaitu:
  1. Tanggal 02 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  3. Tanggal 08 April 2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  4. Tanggal 19 April 2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  5. Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  6. Tanggal 12 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. Tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  8. Tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  9. Tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  10. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Sehingga total keseluruhan uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
3. Bahwa ternyata dari apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat, yaitu akan memberikan pekerjaan proyek pengaspalan jalan SPN 5 Kemon Jaya sepanjang  $\pm 1$  (satu) Kilometer telah dikerjakan oleh orang lain, sehingga Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pengembalian uang milik Penggugat, namun setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat "nanti ada pekerjaan proyek yang lain, tunggu saja";
4. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini, pekerjaan proyek yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat juga tak kunjung ada, maka Penggugat sudah berupaya untuk meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang telah Tergugat pinjam, namun Tergugat juga belum mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, secara musyawarah kekeluargaan, namun upaya yang Penggugat lakukan juga tidak membuahkan hasil, **sehingga jalan satu-satunya untuk menuntut hak dan persamaan dimuka hukum adalah dengan cara mengajukan gugatan ini, dan oleh karena perbuatan dari Tergugat yaitu meminjam uang Penggugat dengan janji bahwa Tergugat akan memberikan**

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengaspalan Jalan SPN 5 Kemon Jaya sepanjang  $\pm 1$  (satu) Kilometer kepada Penggugat namun sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat merupakan perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil. Sehingga Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, hal mana sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian secara Materiil yang ditaksir sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini;
7. Bahwa selain kerugian Materiil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini;
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara gugatan ini agar tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui, melalui Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Ping Nomor Polisi DS 1509 N;
9. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika;
10. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
11. Bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang melakukan Ingkar janji (Wanprestasi), maka segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan ini harus dibebankan pada Tergugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) harta benda bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Ping Nomor Polisi DS 1509 N;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan pihak Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya yang bernama **MINA NUMBERI, S.H** dan untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2019, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana setelah Kuasa Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 datang kerumah Penggugat meminjam uang sebagai berikut:
  - a. Tanggal 02 Maret 2014 Sebesar : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - b. Tanggal 26 Maret 2014 Sebesar : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - c. Tanggal 08 April 2014 Sebesar : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - d. Tanggal 19 April 2014 Sebesar : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - e. Tanggal 29 April 2014 Sebesar : Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
  - f. Tanggal 12 Juli 2014 Sebesar : Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - g. Tanggal 20 Juli 2014 Sebesar : Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
  - h. Tanggal 11 Januari 2015 Sebesar : Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
  - i. Tanggal 25 Juli 2015 Sebesar : Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
  - j. Tanggal 28 Juli 2015 Sebesar : Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);Sehingga total keseluruhan uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp.67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa Tergugat tidak mengakui, kwitansi pinjaman uang yang tidak ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
3. Mengenai hubungan Tergugat dan Penggugat perjanjiannya adalah Proyek dan sebagai Tergugat, saya memberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) membangun rumah kediaman kami sampai tidak terselesaikan. Maka berdasarkan sanggahan saudara Penggugat kepada kami sebagai Tergugat yang mengakibatkan **Kansalitas** atau sebab akibat kepada saudara Penggugat akan dikembalikan sesuai kerugian yang ada dengan melihat kerugian kami juga sebagai Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kwitansi terlampir;

## **DALAM PROVISI:**

Penggugat juga mempunyai utang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) terhadap Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena utang Penggugat juga terhadap Tergugat yang jumlahnya Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara yang diajukan **Pihak Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik secara lisan** yang pada

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, **Pihak Tergugat** juga mengajukan **Dupliknya secara lisan** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy kwitansi untuk pembayaran panjar perjanjian pekerjaan pengaspalan Jln SP 5 Kemon Jaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat di Ronggaiwa tanggal 26 Maret 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-1a**;
2. Foto copy kwitansi untuk pembayaran panjar sementara kegiatan pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat tanggal 02 Maret 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-1b**;
3. Foto copy kwitansi untuk pembayaran panjar tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat di Ronggaiwa tanggal 08 April 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-1c**;
4. Foto copy kwitansi untuk pembayaran panjar tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat di Ronggaiwa tanggal 19 April 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-2a**;
5. Foto copy kwitansi untuk pembayaran panjar uang tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat di Ronggaiwa tanggal 29 April 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-2b**;
6. Foto copy kwitansi untuk pembayaran ongkos kontrak/pinjaman sementara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat tanggal 12 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-2c**;
7. Foto copy kwitansi untuk pembayaran pekerjaan abrasi pantai kampung Gayui Urfas III sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat)

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerima uang, dibuat tanggal 20 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-3a**;

8. Foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat di Urei Faisei tanggal 11 Januari 2015, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-3b**;
9. Foto copy kwitansi untuk pembayaran pekerjaan abrasi pantai kampung Gayui Urfas III sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat tanggal 25 Juli 2015, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-3c**;
10. Foto copy kwitansi untuk pinjaman sementara/pekerjaan abrasi pantai kampung Gayui Urfas III sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Bapak SAWIR (Penggugat) sebagai pemberi uang dan YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai penerima uang, dibuat tanggal 28 Juli 2015, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-4**;
11. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-5**;
12. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-6**;
13. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat **Penggugat**, bertanda (**P-1**) sampai dengan bukti surat (**P-7**), tersebut diatas berupa foto copy dan dipersidangan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy kwitansi pembayaran pekerjaan lanjutan rumah tipe 150 sampai selesai pegang kunci sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat) sebagai pemberi uang dan YUSMAN (Bpk SAWIR) (Penggugat) sebagai penerima uang, dibuat tanggal 01 Juni 2016, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **T-2**;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **T-3**;

4. Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti **T-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat **Tergugat**, bertanda (**T-1**) sampai dengan (**T-4**), tersebut diatas berupa foto copy dan dipersidangan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama:

1. **LAODE MUHAMMAD YAMIN**, yang bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala tukang yang mengerjakan rumah Tergugat yang berada di Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Juli 2016 dan saat itu bangunan rumah Tergugat sudah ada, namun belum selesai, sehingga saksi bersama 5 (lima) orang buruh yang melanjutkan pekerjaan rumah tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat berukuran 12 x 18 meter persegi;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah pasang keramik lantai dan keramik dinding serta aci tembok rumah dan timbunan;
- Bahwa rumah Tergugat selesai dalam waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa yang memberi gaji saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ROBERT MANDAWIR WAINGGAI**, yang berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah buruh yang mengerjakan rumah Tergugat yang berada di Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Juli 2016 dan saat itu bangunan rumah Tergugat sudah ada, namun belum selesai;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja, kondisi rumah telah beratap, tembok sudah diaci sedangkan plafon, keramik lantai dan dinding belum dikerjakan;
- Bahwa tugas saksi adalah mencampur semen, dll;
- Bahwa rumah Tergugat selesai dalam waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa yang memberi gaji saksi adalah Pak Laode selaku kepala tukang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang kerumah Tergugat sekitar bulan Juli 2016, namun pada saat itu saksi tidak kenal siapa Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak **Penggugat** dan Pihak **Tergugat**, dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan kesimpulan. Dan Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa antara tahun 2014 dan 2015, Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan oleh Tergugat untuk membiaya keperluan Tergugat menjadi Calon Legislatif (Caleg) dan saat itu Tergugat menjanjikan akan memberikan proyek pengaspalan Jalan SPN 5 Kemon Jaya sepanjang  $\pm 1$  (satu) Kilometer kepada Penggugat. Bahwa ternyata dari apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat, yaitu akan memberikan pekerjaan proyek pengaspalan jalan SPN 5 Kemon Jaya sepanjang  $\pm 1$  (satu) Kilometer telah dikerjakan oleh orang lain, sehingga Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pengembalian uang milik Penggugat, namun setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat "nanti ada pekerjaan proyek yang lain, tunggu saja" dan oleh karena sampai dengan saat ini, pekerjaan proyek yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat juga tak kunjung ada, maka Penggugat sudah berupaya untuk meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang telah Tergugat pinjam, namun Tergugat juga belum mengembalikan uang milik Penggugat tersebut. Sehingga perbuatan Tergugat yang demikian itu adalah merupakan perbuatan **Ingkar Janji/Wanprestasi** yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat didalam jawabannya yang menyatakan membenarkan adanya pinjam meminjam uang antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai pihak penerima uang, kecuali kwitansi penerimaan uang yang tidak ada tandatangan Tergugat. Namun oleh karena kelalaian pihak Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah milik Tergugat, sehingga Tergugat menganggap

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian yang diderita Tergugat akibat tidak terselesaikannya pembangunan rumah miliknya sedangkan Tergugat sudah menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya untuk pekerjaan lanjutan rumah milik Tergugat sampai terima kunci adalah suatu hubungan sebab akibat dan oleh karena itu Tergugat akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat setelah dihitung dengan jumlah kerugian yang diderita Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat pada pokoknya tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat, namun demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih lanjut akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, yaitu "Apakah perbuatan Tergugat yang telah meminjam uang milik Penggugat dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ingkaran yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **P - 1** sampai dengan **P - 4**, namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1a** berupa kwitansi untuk pembayaran panjar perjanjian pekerjaan pengaspalan Jln SP 5 Kemon Jaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2014, bukti surat **P-1b** berupa kwitansi untuk pembayaran panjar sementara kegiatan pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2014, bukti surat **P-1c** berupa kwitansi untuk pembayaran panjar tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 April 2014, bukti surat **P-2a** berupa kwitansi untuk pembayaran panjar tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 April 2014, bukti surat **P-2b** berupa kwitansi untuk pembayaran panjar uang tunai pekerjaan pengaspalan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 29 April 2014, dan bukti surat **P-3b** berupa kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 11 Januari 2015, dimana dari bukti-bukti surat tersebut, menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman sementara kepada Penggugat dalam rentang waktu mulai tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 dengan total nilai pinjaman sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dimana dalam kwitansi-kwitansi tersebut terdapat tandatangan

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak peminjam uang, dan hal tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya. Dan apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPdata menyatakan bahwa "suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat serta pengakuan dari pada Tergugat di persidangan (Vide Pasal 1925 KUHPdata), dihubungkan dengan bukti surat **T-1** berupa kwitansi pembayaran pekerjaan lanjutan rumah tipe 150 sampai selesai pegang kunci sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 01 Juni 2016, bukti surat **T-2** berupa Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), bukti surat **T-3** berupa Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), dan bukti surat **T-4** berupa Foto bangunan rumah YOSEPUS RUATAKUREI (Tergugat), dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pihak Tergugat dipersidangan yang bernama LAODE MUHAMMAD YAMIN dan ROBERT MANDAWIR WAINGGAI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar para saksi adalah Kepala Tukang dan Buruh yang melakukan pekerjaan lanjutan terhadap rumah milik Tergugat yang beralamat di Kampung Ronggaiwa pada bulan Juli 2016, dimana pada saat itu rumah tersebut telah ada atap, dinding telah diaci, sedangkan pekerjaan lainnya belum selesai. Bahwa pembangunan rumah milik Tergugat selesai dalam waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) minggu dan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut para saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan pekerjaan di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keempat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat *a quo* dihubungkan dengan keterangan 2 (orang) saksi Tergugat, menurut Majelis Hakim sama sekali tidak ada relevansinya dengan hutang Tergugat kepada Pengugat, atau dengan kata lain peristiwa hukum yang terjadi didalam perkara ini adalah masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai adanya perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dalam hal pekerjaan lanjutan pembangunan rumah milik Tergugat (**vide bukti T-1**), itu adalah peristiwa hukum yang lain yang tidak dapat digabungkan dengan perkara ini. Sehingga apabila pihak Tergugat merasa bahwa dirinya telah dirugikan atas perbuatan Penggugat yang telah menerima uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pekerjaan lanjutan rumah milik Tergugat, namun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh Penggugat, sepatutnyalah Tergugat menggugat Penggugat ke Pengadilan;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang, yang telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan sekarang, adalah perbuatan ingkar janji/ perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 2, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat point 3, yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai kepada Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Materiil tersebut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang telah dipertimbangkan diatas, dimana hutang Tergugat hanyalah sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan bukan lagi sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga petitum gugatan angka 3 ini patutlah dikabulkan dengan melakukan perubahan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena dalam persidangan pihak Penggugat tidak mampu membuktikan/merincikan apa sajakah yang menjadi kerugian immateriil yang telah dideritanya, sehingga terhadap petitum gugatan point 4 ini, haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 5 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Ping Nomor Polisi DS 1509 N, dimana selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan tentang Sita Jaminan terhadap harta benda bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Ping Nomor Polisi DS 1509 N, sehingga terhadap Petitum gugatan point 5 ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan point 6 Penggugat, yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*), sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena dalam Pasal 611 Rv yang menyatakan "Dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang" dan juga dengan pertimbangan bahwa suatu Dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian. Sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa (*Sita Eksekusi*);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatan point 7, yang pada pokoknya menuntut supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun pihak Tergugat menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dalam hal mana Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan nanti di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh Tergugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai dengan sekarang ditaksir sebesar Rp 2.806.000,00 (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa, 25 Februari 2020**, oleh kami, **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **05 Maret 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

**RONALD MASSANG, S.H., M.H**

**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RUSTAM HAJI HASAN, S.H.**

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	-----Rp.	30.000,00
ATK	-----Rp.	100.000,00
Panggilan sidang	-----Rp.	2.640.000,00
PNBP Panggilan	-----Rp.	20.000,00
Redaksi	-----Rp.	10.000,00
Materai	-----Rp.	6.000,00
Jumlah	-----Rp.	2.806.000,00

(dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).